

D O K U M E N K O M P E T I S I

M I N I - K O M P E T I S I

P E K E R J A A N K O N S T R U K S I

Nomor: 201/**Kw.31/2/KS.01.1/07/2026**

Tanggal: 20 Juli 2026

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LAYANAN
KEAGAMAAN KECAMATAN TABULAHAN KABUPATEN MAMASA**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (664772)

Tahun Anggaran 2026

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan ini dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan. Serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM..... - 5 -

BAB II. PENGUMUMAN KOMPETISI..... - 11 -

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) - 12 -

A. UMUM - 12 -

1. LINGKUP PEKERJAAN - 12 -

2. SUMBER DANA..... - 12 -

3. PESERTA MINI-KOMPETISI PEKERJAAN KONSTRUKSI..... - 12 -

4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN..... - 13 -

5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN - 14 -

6. PESERTA/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM - 14 -

7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI..... - 14 -

8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA..... - 15 -

9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA..... - 16 -

B. DOKUMEN KOMPETISI.....

10. ISI DOKUMEN KOMPETISI - 16 -

11. BAHASA DOKUMEN KOMPETISI..... - 16 -

12. PEMBERIAN PENJELASAN - 16 -

13. PERUBAHAN DOKUMEN KOMPETISI - 17 -

14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DATA PENAWARAN - 18 -

C. PENYIAPAN PENAWARAN - 18 -

15. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN - 18 -

16. BAHASA DATA PENAWARAN..... - 18 -

17. DATA PENAWARAN..... - 18 -

18. HARGA PENAWARAN - 29 -

19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN - 29 -

20. MASA BERLAKU PENAWARAN..... - 29 -

21. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN - 30 -

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN..... - 30 -

22. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN..... - 30 -

23. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN - 32 -

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG - 33 -

24. AKSES DATA PENAWARAN - 33 -

25. PAPAN PERINGKAT KOMPETISI..... - 33 -

26. PEMERIKSAAN/PENGECEKAN INFORMASI PRODUK - 33 -

27. KETENTUAN UMUM EVALUASI PENAWARAN - 34 -

28. EVALUASI PENAWARAN - 36 -

F. PENETAPAN PEMENANG - 47 -

29. PENETAPAN PEMENANG - 47 -

30. PENGUMUMAN PEMENANG - 47 -

**G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL.
.....**

31. MINI-KOMPETISI BATAL..... - 48 -

32. TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL..... - 49 -

H. PENUNJUKAN PENYEDIA - 49 -

33. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA - 49 -

34. KERAHASIAAN PROSES..... - 52 -

I. JAMINAN PELAKSANAAN	- 52 -
35. JAMINAN PELAKSANAAN.....	- 52 -
J. PENANDATANGANAN KONTRAK	- 53 -
36. PENANDA-TANGANAN KONTRAK.....	- 53 -
K. PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGALAMAN (SIMPAN)	- 55 -
37. PENILAIAN PENGALAMAN BADAN USAHA.....	- 55 -
38. PENILAIAN PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL.....	- 55 -
BAB IV. LEMBAR DATA KOMPETISI (LDK).....	57
A. IDENTITAS PPK/PP/POKJA PEMILIHAN	57
B. LINGKUP PEKERJAAN	57
C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	58
D. SUMBER DANA.....	58
E. PEMBERIAN PENJELASAN	58
F. DATA PRODUK.....	59
G. SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)	59
H. PERSYARATAN KUALIFIKASI	60
I. PERSYARATAN TEKNIS.....	62
J. CARA PEMBAYARAN	65
K. JAMINAN PENAWARAN	65
L. JAMINAN PELAKSANAAN.....	66
M. JAMINAN PEMELIHARAAN	66
N. JAMINAN UANG MUKA.....	66
O. EVALUASI KUALIFIKASI	67
P. EVALUASI TEKNIS	67
Q. EVALUASI HARGA	67
R. KONTINUITAS MATERIAL	67
S. MASA BERLAKU PENAWARAN.....	67
BAB V. BENTUK JAMINAN PENAWARAN, DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP), DOKUMEN KUALIFIKASI, DAN DOKUMEN PENAWARAN	68
A. JAMINAN PENAWARAN (APABILA DIPERSYARATKAN).....	68
B. DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP).....	- 72 -
SURAT PERNYATAAN	- 72 -
C. DOKUMEN KUALIFIKASI.....	- 73 -
B. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS.....	- 79 -
C. DOKUMEN PENAWARAN HARGA	- 87 -
BAB VI. RANCANGAN KONTRAK.....	- 88 -
I. SURAT PERJANJIAN	- 88 -
II. SURAT PESANAN.....	- 92 -
III. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK).....	- 93 -
A. KETENTUAN UMUM.....	- 93 -
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK - 105 -	
<i>B.1 Pelaksanaan Pekerjaan</i>	<i>- 105 -</i>
<i>B.2 Pengendalian Waktu</i>	<i>- 111 -</i>
<i>B.3 Penyelesaian Kontrak.....</i>	<i>- 117 -</i>
<i>B.4 Adendum</i>	<i>- 120 -</i>
<i>B.5 Keadaan Kahar.....</i>	<i>- 127 -</i>
<i>B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak- 129 -</i>	
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA.....	- 134 -

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.....	- 145 -
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA.....	- 148 -
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA.....	- 148 -
G. PENGAWASAN MUTU	- 155 -
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	- 158 -
IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK).....	- 160 -
BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR	- 173 -
BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA.....	- 178 -
BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 186 -
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ).....	- 186 -
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	- 187 -
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN.....	- 189 -
<i>Jaminan Uang Muka dari Bank</i>	<i>- 189 -</i>
<i>Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	
<i>Penjaminan</i>	<i>- 191 -</i>
<i>Jaminan Pelaksanaan dari Bank</i>	<i>- 193 -</i>
<i>Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	
<i>Penjaminan</i>	<i>- 195 -</i>
<i>Jaminan Pemeliharaan dari Bank.....</i>	<i>- 197 -</i>
<i>Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	
<i>Penjaminan</i>	<i>- 199 -</i>
D. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA.....	- 201 -
BAB X. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA	- 202 -

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kompetisi ini disusun untuk membantu Peserta dalam menyiapkan Data Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- B. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan informasi yang tertulis pada Dokumen Kompetisi dengan yang tertulis pada aplikasi Katalog Elektronik, maka yang digunakan adalah informasi yang tertulis pada Dokumen Kompetisi.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kompetisi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kompetisi (LDK).
- E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- 1. Katalog Elektronik** : Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
- 2. E-purchasing Katalog** : *E-purchasing* yang dilakukan melalui aplikasi Katalog Elektronik.
- 3. Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi** : Mini-Kompetisi yang dilakukan dengan membandingkan barang/jasa berupa Pekerjaan Konstruksi yang dimiliki 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik untuk mendapatkan harga dan Penyedia terbaik pada Etalase Produk di bidang Pekerjaan Konstruksi.
- 4. Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

- 5. Kontrak Harga Satuan** : Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 6. Harga Perkiraan Sendiri** : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 7. Nilai Total Pagu Kompetisi** : Nilai dari HPS.
- 8. Lembar Data Kompetisi** : yang selanjutnya disingkat LDK adalah Lembar Data Kompetisi yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan.
- 9. Pengguna Anggaran** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 10. Kuasa Pengguna Anggaran** : yang selanjutnya disingkat KPA:
a. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian yang bersangkutan;
b. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 11. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

- 12. Pejabat Pembuat Komitmen** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 13. Pejabat Pengadaan** : yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau *E-purchasing*.
- 14. Pokja Pemilihan** : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 15. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** : yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 16. Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 17. Papua** : wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 18. Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
- 19. Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki Orang Asli Papua dan berdomisili/ berkedudukan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya
- 20. Penyedia Katalog Elektronik** : Pelaku Usaha yang menayangkan Produk pada aplikasi Katalog Elektronik.

- 21. Peserta** : Penyedia Katalog Elektronik yang melakukan penawaran untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
- 22. Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** : yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 24. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
- 25. Surat Jaminan** : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit jaminan.
- 26. Daftar Kuantitas dan Harga** : adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 27. Pekerjaan Utama** : adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kompetisi.
- 28. Mata Pembayaran Utama** : adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 29. Harga Satuan Pekerjaan** : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 30. Harga Satuan Dasar** : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
- Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
 - Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);
 - Peralatan (per jam, per hari).

- 31. Metode Pelaksanaan Pekerjaan** : adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 32. Personel Manajerial** : tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- 33. Peralatan Utama** : peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- 34. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** : bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- 35. Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahaan Pertama Pekerjaan.
- 36. Batas Akhir Serah Terima** : Tanggal Penyerahaan Pertama Pekerjaan.
- 37. Keselamatan Konstruksi** : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- 38. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- 39. Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.

- 40. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (Ahli K3 Konstruksi)** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 41. Ahli Keselamatan Konstruksi** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 42. Petugas Keselamatan Konstruksi** : orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- 43. Biaya Penerapan SMKK** : biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB II. PENGUMUMAN KOMPETISI

Pengumuman Kompetisi tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik. Penyedia Katalog Elektronik yang menayangkan produk pada salah satu kategori dari etalase produk yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan akan terundang untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan**

1.1.

Identitas PPK/PP/Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.

1.2.

Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, serta lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDK.

1.3.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDK, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.
- 2. Sumber Dana**

Sumber pendanaan, pagu anggaran, dan nilai total pagu kompetisi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
- 3. Peserta Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi**

3.1.

Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Katalog Elektronik yang berbentuk badan usaha atau perseorangan yang menayangkan produk pada salah satu kategori etalase yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

3.2.

Jenis Kualifikasi Usaha yang diperbolehkan untuk mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi ini mengikuti ketentuan berikut:

a.

Nilai total pagu kompetisi dengan nilai sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Penyedia Katalog Elektronik dengan kualifikasi usaha kecil. Apabila paket tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil maka dapat diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah;

b.

Nilai total pagu kompetisi dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha menengah. Apabila paket tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dengan kualifikasi usaha menengah maka dapat diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi usaha besar; dan/atau

c.

Nilai total pagu kompetisi dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha besar.

- 3.3. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya, maka:
- a. untuk Nilai Total Pagu Kompetisi yang bernilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), peserta terbatas pada Pelaku Usaha Papua;
 - b. untuk Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit bernilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan Mini-Kompetisi diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk subkontrak, kecuali apabila Peserta adalah Pelaku Usaha Papua; dan
 - c. Pelaku Usaha dilarang melakukan subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif.

4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan

- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar termasuk data pengalaman di dalam SIMPAN untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi;
 - b. berusaha mempengaruhi PPK/PP/Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kompetisi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Kompetisi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses kompetisi; atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. digugurkan dari proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. pencairan Jaminan Penawaran (jika ada);
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. Penghentian dalam sistem transaksi Katalog Elektronik; dan/atau
 - e. Penurunan pencantuman Produk dan/atau Penyedia.

	4.3.	Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
	4.4.	Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK/PP/Pokja Pemilihan.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan	5.1.	Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	5.2.	Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi PPK/PP/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Peserta.
	5.3.	Peserta dilarang melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali ASN yang sedang cuti diluar tanggungan negara.
	5.4.	Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai Peserta.
6. Peserta/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam		Sanksi daftar hitam dikenakan kepada Peserta/Pemenang/ Penyedia apabila: a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Kompetisi; b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia; d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima PPK/PP/Pokja Pemilihan; e. peserta pemilihan dengan harga penawaran di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) Nilai Total Pagu Kompetisi; f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/Pejabat Penandatanganan Kontrak; g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
7. Alih Pengalaman dan Pendayaguna	7.1.	Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan

an Produksi Dalam Negeri	memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
	7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia. 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. Peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor (apabila ada) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Data Penawaran. 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
8. Sertifikat Kompetensi Kerja	8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel.

- 8.3. Dalam hal Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dapat dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel, maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti dengan personel manajerial yang setara atau lebih tinggi dari penawaran penyedia dalam jangka waktu mobilisasi.
- 8.4. Penyedia wajib mengganti dengan personel manajerial yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.

9. Satu Penawaran Tiap Peserta Setiap Peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran pada setiap Paket Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.

B. DOKUMEN KOMPETISI

- 10. Isi Dokumen Kompetisi**
- 10.1. Dokumen Kompetisi terdiri atas:
 - a. Umum;
 - b. Pengumuman Kompetisi;
 - c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - d. Lembar Data Kompetisi (LDK);
 - e. Bentuk Jaminan Penawaran, Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, dan Dokumen Penawaran;
 - f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK);
 - g. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - i. Bentuk Dokumen Lain;
 - j. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga.
 - 10.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kompetisi. Kelalaian menyampaikan Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kompetisi merupakan risiko Peserta.

11. Bahasa Dokumen Kompetisi Dokumen Kompetisi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi menggunakan Bahasa Indonesia.

- 12. Pemberian Penjelasan**
- 12.1. Proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi tidak wajib dilakukan Pemberian Penjelasan.
 - 12.2. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan Pemberian Penjelasan diluar aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Penjelasan dilakukan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - b. Rincian waktu dan tempat untuk melakukan Pemberian Penjelasan sebagaimana tercantum pada LDK.
 - c. Pemberian Penjelasan sebagaimana huruf a di atas harus dilakukan secara *virtual* melalui rapat daring dan memiliki bukti rekaman.
 - d. Peserta yang tidak hadir, tidak aktif, dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak

- dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- e. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Kompetisi.
 - f. PPK/PP/Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - g. Apabila diperlukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
 - h. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang merupakan kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan.
- 12.3. Apabila diperlukan peninjauan lapangan, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. Biaya yang diperlukan Peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing Peserta.
- 12.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan jika dilaksanakan peninjauan lapangan.
- 12.5. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. Perubahan Dokumen Kompetisi**
- 13.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Kompetisi berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Kompetisi.
- 13.2. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kompetisi.
- 13.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Kompetisi dengan cara mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Kompetisi melalui aplikasi Katalog Elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila PPK/PP/Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Kompetisi kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
- 13.4. Perubahan spesifikasi teknis, gambar, dan/atau Nilai Total Pagu Kompetisi, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Kompetisi.
- 13.5. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Kompetisi yang diunggah (*upload*) PPK/PP/Pokja Pemilihan pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada).

- 14. Tambahan Waktu Pemasukan Data Penawaran**
- 14.1. Apabila PPK/PP/Pokja Pemilihan akan menerbitkan addendum Dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Data Penawaran, PPK/PP/Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian Data Penawaran.
- 14.2. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi Peserta untuk menyiapkan Data Penawaran dengan batas akhir pemasukan Data Penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

- 15. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 15.2. PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
- 16. Bahasa Data Penawaran**
- 16.1. Semua Data Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Data Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam bahasa asing.
- 17. Data Penawaran**
- 17.1. Data Penawaran terdiri atas:
- a. Data Produk Katalog Elektronik
 - 1) Data Produk Katalog Elektronik merupakan Produk yang ditayangkan oleh Peserta pada aplikasi Katalog Elektronik pada kategori yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan untuk dilakukan Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
 - 2) Data Produk yang ditayangkan sebagaimana angka 1) di atas dapat ditawarkan oleh Peserta.
 - 3) Peserta wajib melakukan penawaran seluruh item pekerjaan (produk) yang dipilih oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan sebagaimana angka 1) di atas.
 - 4) Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk.
 - b. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - c. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa:
 - 1) Peserta Kualifikasi Usaha Kecil

- a) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha; dan
 - b) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.
- 2) Peserta Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar
 - a) Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha.
 - b) Daftar Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berisi nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal selesai pekerjaan (PHO), dan BAST. Apabila tidak menyampaikan maka nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam).
- d. Dokumen Kualifikasi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan terdiri atas:
 - 1) Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK.
 - 2) Sertifikat Badan Usaha dengan kualifikasi usaha dan subklasifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK.
 - 3) Pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK sebagai Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar.
 - 4) Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
 - 5) Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid.
 - 6) Akta Pendirian disertai dengan Akta Perubahan (Apabila ada perubahan).
 - 7) Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- a) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 7) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan nilai total pagu kompetisi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- e. Dokumen Penawaran meliputi:
- 1) Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
 - a) Metode Pelaksanaan Pekerjaan mencakup Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (*S Curve*).
 - b) Daftar Peralatan Utama yang dilengkapi dengan:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (3) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan berupa:
 - (a) bukti kepemilikan peralatan dari pemilik yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, dan/atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, dan/atau bukti sewa beli lainnya;
 - (c) bukti penguasaan peralatan dapat berupa:
 - i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan;

- ii. surat kuasa dari pemilik peralatan;
- iii. surat pernyataan penguasaan alat; atau
- iv. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan.

Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3), dapat dilakukan klarifikasi secara fisik.

- c) Daftar Personel Manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengguna Jasa, kecuali bagi Personel Manajerial (Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi) tanpa syarat pengalaman;
 - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Untuk paket pekerjaan dengan nilai total pagu kompetisi paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000 disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha OAP mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP;
 - e) Surat Pernyataan Komitmen Penyedia; dan
 - f) Persyaratan teknis lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
- 2) Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- a) Harga penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, terdiri dari Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
 - b) Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dari harga produk yang ditawarkan.

Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dari harga produk yang ditawarkan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

17.2. PPK/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.b dalam LDK dengan ketentuan:

- a. Dalam hal nilai total pagu kompetisi paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran.
- b. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDK.
- c. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
 - 1) Jaminan Penawaran disampaikan dalam bentuk *Softcopy* dan/atau jaminan penawaran asli sebagai bagian dari Data Penawaran;
 - 2) Jaminan Penawaran dalam bentuk *softcopy* maka berupa foto asli dari kamera/*handphone* (HP) atau *scan* tanpa edit;
 - 3) Jaminan Penawaran asli, disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada PPK/Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
 - 4) Dalam hal peserta menyampaikan Jaminan Penawaran dalam bentuk *softcopy* dan jaminan penawaran asli tidak diterima PPK/Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta.
- d. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada PPK/Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan oleh:
 - a) Bank Umum;
 - b) Perusahaan Penjaminan;
 - c) Perusahaan Asuransi;
 - d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, atau

- e) Konsorsium perusahaan asuransi umum/
Konsorsium Lembaga penjaminan/
Konsorsium perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian
(*suretyship*).
 - 2) Penerbit Jaminan Penawaran selain Bank
Umum, telah ditetapkan/mendapatkan
rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 17.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan
kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan
17.1.d dalam LDK dengan ketentuan:
- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di
bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi.
 - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha
(SBU) dengan ketentuan:
 - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil
mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;
 - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah
atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua)
SBU;
 - 3) Untuk pekerjaan bersifat spesialis
mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU
spesialis;
 - 4) Subklasifikasi SBU dipilih sesuai persyaratan
SBU dalam Dokumen Pengumuman Penayangan
Produk, mengacu pada item pekerjaan (produk)
dengan bobot biaya tertinggi secara berurutan
Subklasifikasi SBU dipilih sesuai Dokumen.
 - 5) Kualifikasi Usaha SBU sesuai Kualifikasi Usaha
pada persyaratan SBU yang ditetapkan, kecuali
untuk SBU Sifat usaha spesialis tidak
disyaratkan Kualifikasi Usaha
 - c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi
Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
 - 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah
pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun
terakhir;
 - 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman
pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan
SBU yang disyaratkan;
 - 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman
pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan
dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
 - 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat
dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang
sesuai dengan salah satu sub bidang
klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar,
pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung
sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai

dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.

- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
- e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
- g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- h. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya maka untuk Nilai Total Pagu Kompetisi yang bernilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), peserta terbatas pada Pelaku Usaha Papua.

17.4. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.1.e.1) dalam LDK dengan ketentuan:

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan, harus memperhatikan:
 - 1) Pekerjaan utama ditetapkan oleh PPK paling banyak berdasarkan mata pembayaran yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Metode pelaksanaan pekerjaan berisi uraian terkait pelaksanaan pekerjaan utama;
 - 3) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan

- 4) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
- 5) Untuk pekerjaan bersifat spesialis:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan; dan
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.

b. Peralatan Utama:

- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*).
- 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) untuk memenuhi persyaratan kondisi teknis yang dibutuhkan seperti waktu penyelesaian konstruksi, jarak, atau waktu tempuh yang memadai yang ditentukan oleh PPK sesuai yang diatur dalam LDK.
- 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - (1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
 - (2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan.

b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:

(1) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan

(2) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

c. Personel Manajerial:

1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;

2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Kendali Mutu, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;

3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali:

a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan

b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel.

4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKK/SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan,

kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;

- 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Persyaratan SKK/SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kualifikasi Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan ahli atau SKA, kecuali Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
 - b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak mensyaratkan SKK pada kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi/Analisis atau SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - a) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
 - b) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - d) Untuk mini-kompetisi pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar atau pekerjaan bersifat spesialis dengan Nilai Total Pagu Kompetisi di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan
 - e) Untuk mini-kompetisi pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDK untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Apabila pekerjaan yang dilakukan mini-kompetisi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis tidak mensyaratkan pekerjaan yang disubkontrakkan;
- e. Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik

paket, sebagaimana tercantum dalam LDK dengan ketentuan:

- 1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
- 2) Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Harga Penawaran

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik yang terdiri dari:
Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan harga setiap Item Pekerjaan sudah termasuk:
 - a. Biaya Material/Produksi;
 - b. Biaya Tenaga Kerja;
 - c. Biaya Peralatan;
 - d. Biaya Pengujian Pengendalian Mutu;
 - e. Biaya Pengerjaan/Pemasangan;
 - f. Biaya Pengangkutan (bila diperlukan);
 - g. Biaya Pengemasan (bila diperlukan);
 - h. Biaya layanan tambahan (bila diperlukan)
 - i. Biaya *Overhead* dan keuntungan (bila diperlukan); dan
 - j. Biaya Retribusi dan pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- 18.2. Harga penawaran pada Data Produk yang ditawarkan tidak dapat melebihi harga tayang produk.
- 18.3. Jenis satuan produk yang digunakan pada harga penawaran data produk merupakan satuan yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 18.4. Biaya *Overhead* dan keuntungan, sudah termasuk biaya tanda tangan elektronik dan biaya meterai, serta tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

- 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDK dan diuraikan dalam Kontrak.

20. Masa Berlaku Penawaran

- 20.1. Masa berlaku penawaran adalah sampai dengan tanggal perkiraan ditandatanganinya Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDK.
- 20.2. Apabila penandatanganan kontrak belum dapat dilakukan sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan agar

meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dan Jaminan Penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai tanggal perkiraan tanggal ditandatanganinya Kontrak.

21. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.

D. PENYAMPAIAN DATA PENAWARAN

22. Penyampaian Data Penawaran

22.1. Dengan menyampaikan Data Penawaran, maka Peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:

a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

e. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

f. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

g. tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;

h. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

i. data penawaran yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi administratif dikenakan pada direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD.

Apabila melanggar pernyataan tersebut maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22.2. Peserta menyampaikan Data Penawaran kepada PPK/PP/Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik, dengan ketentuan:

- a. Menginput data produk beserta harga penawaran pada aplikasi Katalog Elektronik;
 - b. Mengunggah Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan dan apabila tidak menyampaikan jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman), Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP), Dokumen Kualifikasi, serta Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - c. Apabila terdapat perbedaan data pada butir a dan butir b, maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat pada butir a.
- 22.3. Data Penawaran yang disampaikan terdiri atas:
- a. Data Produk Katalog Elektronik;
 - b. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - c. Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - d. Dokumen Kualifikasi; dan
 - e. Dokumen Penawaran meliputi Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.
- 22.4. Apabila menyampaikan Data Penawaran melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka Peserta harus mengunggah dokumen berisi tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) pada Aplikasi Katalog Elektronik. Data Penawaran tersebut disertai bukti tangkapan layar (*screenshot*) halaman unggahan Data Penawaran terakhir yang memperlihatkan paling sedikit nama file dan tanggal terakhir data diubah (*last modified*).
- 22.5. Peserta dapat menyampaikan Data Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Penawaran. Data Penawaran terakhir akan menggantikan Data Penawaran yang telah terkirim sebelumnya. Dalam hal menyampaikan Data Penawaran secara berulang melalui layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka:
- a. Peserta harus mengunggah kembali dokumen berisi tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) yang disertai bukti tangkapan layar (*screenshot*) halaman unggahan Data Penawaran terakhir yang memperlihatkan paling sedikit nama file dan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) pada Aplikasi Katalog Elektronik; dan
 - b. waktu pemasukan Penawaran Peserta dibuktikan dengan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta.
- 22.6. Dengan mengirimkan Data Penawaran secara elektronik Peserta telah menyatakan:
- a. menyetujui dan menaati ketentuan yang diatur dalam Dokumen Kompetisi;

- b. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDK.
- 22.7. Dokumen yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 22.8. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Data Penawaran untuk mengganti atau menimpa Data Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Dalam hal Data Penawaran disampaikan melalui tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*) maka data penawaran yang diterima adalah Data Penawaran terakhir yang dibuktikan dengan tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta.
- 22.9. Dalam hal Data Penawaran yang disampaikan oleh Peserta telah melewati batas akhir pemasukan Penawaran maka Data Penawaran tersebut tidak dievaluasi. Dalam hal Data Penawaran disampaikan melalui tautan layanan penyimpanan awan (*cloud storage*), apabila tanggal terakhir data diubah (*last modified*) oleh Peserta telah melewati batas akhir pemasukan Penawaran maka Data Penawaran tersebut tidak dievaluasi.

23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran

- 23.1. Penawaran harus disampaikan melalui aplikasi Katalog Elektronik sesuai jadwal pada aplikasi Katalog Elektronik yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.
- 23.2. PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan batas akhir waktu penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah paket kompetisi dimulai.
- 23.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali:
- a. tidak ada Peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;
 - b. terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - c. terjadi gangguan teknis pada aplikasi Katalog Elektronik; atau

- d. perubahan/addendum dokumen Kompetisi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Penawaran.
- 23.4. Dalam hal PPK/PP/Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus disampaikan/diinformasikan pada aplikasi Katalog Elektronik alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 23.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. AKSES DATA PENAWARAN DAN PEMILIHAN CALON PEMENANG

24. Akses Data Penawaran	24.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat mengakses Data Penawaran Peserta setelah batas akhir pemasukan Penawaran. 24.2. Terhadap Data Penawaran yang tidak dapat dibuka, PPK/PP/Pokja Pemilihan melaporkan hal tersebut kepada LKPP untuk mendapat keterangan bahwa Data Penawaran yang bersangkutan tidak dapat dibuka. 24.3. Berdasarkan keterangan dari LKPP, apabila Data Penawaran tidak dapat dibuka maka PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Data Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Peserta yang mengirimkan Data Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
25. Papan Peringkat Kompetisi	25.1. Setelah proses penawaran kompetisi selesai, maka aplikasi Katalog Elektronik akan menyusun daftar peringkat penawaran Peserta yang selanjutnya disebut Papan Peringkat Kompetisi. 25.2. Penawaran yang dapat masuk papan peringkat kompetisi adalah Peserta yang melakukan penawaran pada seluruh item pekerjaan (produk). 25.3. Urutan papan peringkat kompetisi yang disediakan oleh aplikasi Katalog Elektronik dilakukan dengan mengurutkan penawaran Peserta mulai dari total harga penawaran terendah.
26. Pemeriksaan /pengecekan informasi Produk	26.1. Dari hasil Papan Peringkat Kompetisi yang didapatkan sebagaimana angka 25 di atas, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap item pekerjaan (produk) yang ditawarkan, meliputi informasi yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik pada Peserta di peringkat pertama. 26.2. Pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) sebagaimana angka 26.1 sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk:

- a. Produk ditayangkan oleh Penyedia yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi yang masih berlaku dengan sub klasifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk.
- b. Penyedia yang menayangkan produk memiliki Sertifikat Standar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk dan memiliki status telah terverifikasi atau disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif).
- c. Pengecekan pengisian zonasi harga produk yang ditayangkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Pengecekan pengisian satuan pengukuran produk yang ditayangkan sesuai dengan data satuan pengukuran yang tercantum dalam Dokumen Pengumuman Penayangan Produk.
- e. Pengecekan kesesuaian lingkup pekerjaan produk yang ditayangkan.
- f. Produk yang ditayangkan Penyedia dilengkapi dokumen struktur pembentuk harga.
- g. Pengecekan kesesuaian antara harga tayang produk dan dokumen struktur pembentuk harga.

26.3. Apabila Peserta tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) yang ditawarkan maka Peserta tersebut digugurkan. PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) pada Peserta di urutan berikutnya hingga mendapatkan peserta yang memenuhi ketentuan pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk).

27. Ketentuan Umum Evaluasi Penawaran

- 27.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan memilih calon pemenang kompetisi dengan melakukan evaluasi pada Peserta di peringkat pertama.
- 27.2. Apabila dari hasil evaluasi terdapat penawaran yang tidak sesuai atau Peserta memiliki Status Daftar Hitam sehingga Peserta tersebut digugurkan, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi pada Peserta di urutan berikutnya hingga mendapatkan calon pemenang yang memenuhi persyaratan.
- 27.3. PPK/PP/Pokja Pemilihan dan/atau Peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi setelah batas akhir waktu penawaran. *Post bidding* adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi dan/atau substansi Data Penawaran.
- 27.4. Data Penawaran yang memenuhi syarat adalah Data Penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan,

dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

- 27.5. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - a. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Kompetisi yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b. penawaran dari Peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Kompetisi yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Peserta yang memenuhi syarat.
- 27.6. Apabila terjadi data dokumen elektronik yang rusak sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 27.7. Dalam hal Peserta yang dievaluasi telah lebih dari 1 (satu) Peserta maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi indikasi persekongkolan antar Peserta yang telah dievaluasi Data Penawarannya, memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - a. Kesamaan dalam Data Penawaran, antara lain pada: harga satuan dasar bahan, harga satuan dasar alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis.
 - b. Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati nilai pagu total kompetisi dan/atau hampir sama;
 - c. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - d. adanya kesamaan/kesalahan isi Data Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
 - e. jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.
- 27.8. Apabila dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, Peserta tidak diperkenankan mengubah substansi Data Penawaran.
- 27.9. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran
- 27.10. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran
- 27.11. Hasil klarifikasi teknis didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dengan Peserta yang bersangkutan atau apabila Peserta tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut maka cukup ditandatangani oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.

28. Evaluasi Penawaran

Dari hasil pemeriksaan/pengecekan informasi item pekerjaan (produk) sebagaimana angka 26 di atas, PPK/PP/Pokja Pemilihan melanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)
PPK/PP/Pokja pemilihan melakukan evaluasi Jaminan Penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 17.2.
 - 2) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - 3) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka dinyatakan gugur.
 - 4) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
 - 5) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDK;
 - 6) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - 7) Nama PPK/Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama PPK/Pokja Pemilihan yang mengadakan Mini-Kompetisi;
 - 8) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dikompetisikan;
 - 9) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - 10) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh PPK/Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.

- b. Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Rumus perhitungan SKP
$$SKP = KP - P$$
$$KP = \text{Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:}$$
 - 1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - 2) Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
$$P = \text{Jumlah paket pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sedang dikerjakan}$$
$$N = \text{jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang beririsan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir}$$
 - 2) SKP dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai perhitungan SKP lebih dari 0 (nol).
 - 3) Apabila ditemukan bukti Peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- c. Evaluasi Kualifikasi
Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagaimana huruf a di atas, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi:
- 1) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar:
 - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi atau disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); atau
 - b) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2015/2017).
 - 2) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa Sertifikat Badan Usaha (SBU) meliputi:
 - a) Kesesuaian kualifikasi usaha dan subklasifikasi SBU sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - b) Masa berlaku SBU dengan ketentuan:
 - (1) SBU yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;

(2) Dalam hal masa berlaku sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan penawaran, maka Peserta harus menyampaikan sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;

(3) tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.

PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.

3) Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:

a) Persyaratan KD dikecualikan bagi kualifikasi Usaha Kecil.

b) Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

$$KD = 3 NP_t$$

NP_t = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan :
t yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) terakhir.

c) Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya pengadaan pekerjaan konstruksi (contoh: pengadaan pekerjaan konstruksi diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2006).

d) Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:

1) untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau

2) untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.

e) KD paling sedikit sama dengan nilai total pagu kompetisi;

f) pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:

1) sebagai anggota KSO/*leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/*sharing* kemitraan;

- 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut;
- 3) Pengalaman sebagai subkontraktor, menunjukkan kontrak subkontrak asli, dan surat referensi dari Pengguna Jasa.
- g) Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama

Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

- 4) Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
- 5) Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak dievaluasi dengan cara:
 - a) PPK/PP/Pokja Pemilihan hanya mengevaluasi NPWP peserta yang disampaikan pada isian kualifikasi untuk memastikan status valid KSWP.
 - b) PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melihat status KSWP peserta pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
 - c) Apabila tidak didapatkan informasi terkait status KSWP peserta dengan nomor NPWP yang disampaikan di data kualifikasi pada aplikasi SIKaP atau aplikasi KSWP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, maka dilakukan klarifikasi ke pihak yang berwenang.
 - d) Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan

- memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
- 6) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
 - 7) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya:
 - a) Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada lokasi sesuai yang tercantum dalam LDK;
 - b) Dilakukan klarifikasi untuk pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan:
 - (1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - (2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
 - (3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
 - c) Dilakukan klarifikasi untuk pembuktian OAP dilakukan dengan:
 - (1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - (2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
 - (3) surat kenal/akta lahir.
 - 8) Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi.

d. Evaluasi Teknis

Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi sebagaimana huruf c di atas, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi teknis:

- 1) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK;
 - b) Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDK, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
 - c) Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.
 - d) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam

Dokumen Kompetisi dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK, meliputi:

- (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan;
- (2) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, PPK/Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, PPK/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDK.

- 2) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
 - a) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa kesesuaian persyaratan jenis, kapasitas, dan jumlah yang tercantum dalam LDK dengan Tabel Daftar Peralatan Utama dalam Data Penawaran.
 - b) Penawaran peralatan utama yang tercantum dalam Tabel Daftar Peralatan Utama harus disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai.
 - c) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan) untuk memenuhi persyaratan kondisi teknis yang dibutuhkan seperti waktu penyelesaian konstruksi, jarak, atau waktu tempuh yang memadai yang ditentukan oleh PPK sesuai yang diatur dalam LDK.
 - d) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois);
 - (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invois uang muka, angsuran);
 - (3) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan

- bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
- e) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Evaluasi peralatan didasarkan pada daftar isian peralatan utama pada Data Penawaran;
 - (2) Apabila dalam evaluasi peralatan terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP dapat melakukan klarifikasi baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan.
 - (3) Dalam hal tidak mendapatkan tanggapan atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka peralatan tersebut tidak dapat dievaluasi;
 - (4) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - (5) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemilik, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - (6) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta dapat dilakukan klarifikasi secara fisik dokumen maupun fisik peralatan.
- f) Lokasi peralatan utama *Asphalt Mixing Plant* (AMP) maupun *Batching Plant* harus dalam jarak dan waktu tempuh yang memadai dari lokasi pekerjaan (sesuai yang diatur dalam LDK).
- g) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal:
- (1) Dalam hal komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Kompetisi, maka PPK/PP akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.
 - (2) Produktivitas alat yang dibandingkan sebagaimana pada huruf (g) angka (1) dilakukan apabila terdapat perbedaan pada keseluruhan komposisi yang terdiri atas jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.
 - (3) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- h) Peralatan yang ditawarkan tidak terikat pada paket pekerjaan lain.

- i) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, PPK/PP dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
- 3) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK, dengan ketentuan:
- a) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau petugas keselamatan konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
 - b) Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dimini-kompetisikan.
 - c) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan.
 - d) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - e) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
 - f) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKK/SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDK.
 - g) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 - h) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 - i) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan.
 - j) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (1) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (2) Referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak/ Pengguna Jasa.
 - k) Dalam hal personel manajerial yang sama diusulkan pada mini-kompetisi yang berbeda, maka:
 - (1) dilakukan klarifikasi kepada personel yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh peserta;
 - (2) apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pada mini-kompetisi yang berbeda, evaluasi dilanjutkan.
 - l) Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat digugurkan

apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut masih terikat kontrak pada paket lain.

- m) Ketentuan tidak sedang bekerja pada paket pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf (i), dikecualikan dengan syarat:
 - (1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/Manajer Proyek/*General Superintendent* (GS) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
 - (2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - (3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- 4) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
 - b) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam LDK, kecuali pekerjaan yang bersifat spesialis tidak mensubkontrakkan pekerjaan;
 - c) Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah):
 - (1) Apabila Peserta bukan merupakan Pelaku Usaha Papua wajib menyampaikan daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan beserta nominasi Pelaku Usaha Papua yang akan disubkontrakkan;
 - (2) Pelaku Usaha Papua yang disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam angka (1), berdomisili sesuai yang tercantum dalam LDK; dan
 - (3) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari Subkontraktor yang disampaikan dalam Daftar Isian yang disubkontrakkan melalui klarifikasi.
 - d) Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi

Papua Barat Daya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah):

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana huruf b), Apabila Peserta bukan merupakan Pelaku Usaha Papua maka wajib menyampaikan nominasi Pelaku Usaha Papua yang akan disubkontrakkan dalam Daftar Isian Pekerjaan;
 - (2) Pelaku Usaha Papua yang disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam angka (1), berdomisili sesuai yang tercantum dalam LDK;
 - (3) PPK/PP/Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan melalui klarifikasi.
- e) Pemenuhan Pelaku Usaha Papua sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan d) yaitu dengan:
- (1) Jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - (2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
 - (3) Jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
 - (4) OAP sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan (3) dilakukan dengan memeriksa:
 - (a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - (b) Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
 - (c) Surat kenal/akta lahir.
- 5) Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- 6) Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
- 7) Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- 8) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- 9) Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, sebagaimana tercantum dalam LDK dengan ketentuan:
- a) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - b) Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip

- pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Apabila Peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan maka Peserta tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan evaluasi pada Peserta peringkat berikutnya.
 - 11) Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- e. Evaluasi harga
- 1) Total harga penawaran dibandingkan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi:
 - a) apabila total harga penawaran melebihi Nilai Total Pagu Kompetisi, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran Peserta di atas Nilai Total Pagu Kompetisi, Mini-Kompetisi dinyatakan batal.
 - 2) Evaluasi Kewajaran Harga
PPK/PP/Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi kewajaran harga terlebih dahulu apabila harga penawaran dari Peserta di bawah dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai total pagu kompetisi. PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta menyampaikan struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung dari harga produk yang ditawarkan pada saat pemasukan Data Penawaran;
 - b) Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - c) PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan Peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - d) Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
 - e) Dalam hal Peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
 - f) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab X. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
 - g) Apabila Peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang Mini-Kompetisi, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi; dan

- h) Apabila Peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

F. PENETAPAN PEMENANG

- | | |
|--------------------------------|---|
| 29. Penetapan Pemenang | <p>29.1. Dalam hal Peserta diketahui mengikuti beberapa proses pemilihan paket pekerjaan konstruksi dan telah ditetapkan menjadi penyedia berkontrak pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan paket (SKP).</p> <p>29.2. Calon Pemenang yang memenuhi perhitungan ulang SKP sebagaimana angka 29.1 di atas ditetapkan sebagai Pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>29.3. Calon Pemenang harus melakukan konfirmasi pemenang dalam jangka waktu yang diatur dalam aplikasi Katalog Elektronik, apabila tidak lakukan akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi untuk meminta penjelasan atas tidak melakukan konfirmasi pemenang. Dalam hal sampai pada batas waktu yang ditentukan Calon Pemenang tidak memberikan tanggapan, maka dinilai mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan.</p> <p>29.4. Penetapan Pemenang untuk nilai Paket Pengadaan lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.</p> <p>29.5. PPK/PP/Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi, yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tanggal dibuatnya Berita Acara;b. Papan Peringkat Kompetisi pada Mini-Kompetisi yang memuat:<ul style="list-style-type: none">1) Nama Peserta;2) Harga penawaran;c. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;d. Hasil evaluasi meliputi jumlah Peserta yang tidak lulus, serta penjelasan ketidaklulusan Peserta;e. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses Mini-Kompetisi;f. Data penawaran pemenang; dang. Pernyataan bahwa Mini-Kompetisi batal apabila memenuhi ketentuan sebagaimana angka 31.1. |
| 30. Pengumuman Pemenang | <p>30.1. Setelah PPK/PP/Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang maka dilanjutkan dengan mengumumkan pemenang Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi kepada seluruh Peserta melalui aplikasi Katalog Elektronik.</p> |

- 30.2. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan) maka paket Mini-Kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan pembuatan paket Mini-Kompetisi kembali.
- 30.3. Apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan maka seluruh produk yang ditawarkan pada proses Mini-Kompetisi Pekerjaan Konstruksi akan dikenakan sanksi penghentian dalam sistem transaksi Katalog Elektronik dan/atau penurunan pencantuman Produk dan/atau Penyedia.

G. MINI-KOMPETISI BATAL DAN TINDAK LANJUT MINI-KOMPETISI BATAL.

31. Mini-Kompetisi Batal

- 31.1. PPK/PP/Pokja Pemilihan menyatakan Mini-Kompetisi Batal, apabila:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada Peserta yang menyampaikan penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada Peserta yang lulus dalam proses Mini-Kompetisi;
 - d. Terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran;
 - e. Ditemukan kesalahan dalam pembuatan paket kompetisi terkait dengan persyaratan produk dan/atau persyaratan penyedia yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - f. Seluruh Peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. Tidak menjalankan prosedur Mini-Kompetisi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. PPK/PP/Pokja Pemilihan terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - j. PPK menolak hasil kompetisi yang dilakukan oleh PP/Pokja Pemilihan;
 - k. PA menolak untuk menetapkan pemenang untuk Mini-Kompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau
 - l. Terdapat kebijakan realokasi anggaran sehingga anggaran yang akan digunakan menjadi tidak mencukupi.
- 31.2. Pembatalan kompetisi beserta alasannya diumumkan pada aplikasi Katalog Elektronik.

- 32. Tindak Lanjut Mini-Kompetisi Batal**

32.1. Terhadap pembatalan Mini-Kompetisi, PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat menindaklanjuti dengan membuat Paket Mini-Kompetisi kembali atau mengganti metode *e-purchasing* lainnya atau menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya.

32.2. PA/KPA, PPK, PP, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada Peserta apabila penawarannya ditolak atau Mini-Kompetisi dinyatakan batal.

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

- 33. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**

33.1. Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PPK, maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai dasar penerbitan Jaminan Pelaksanaan.

33.2. Dalam hal Mini-Kompetisi dilaksanakan oleh PP/Pokja Pemilihan, PP/Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

33.3. SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah:

a. PPK mengumumkan pemenang pada aplikasi Katalog Elektronik; atau

b. PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi dari PP/Pokja Pemilihan.

33.4. Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.

33.5. Dalam SPPBJ, dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak.

33.6. SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

33.7. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas hasil pengumuman pemenang dari PP/Pokja Pemilihan, maka:

a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:

1) dalam Dokumen Kompetisi ditemukan kesalahan atau Dokumen Kompetisi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2) proses pelaksanaan Mini-Kompetisi tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Kompetisi; dan/atau

3) data penawaran pemenang Mini-Kompetisi tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Kompetisi.

b. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada PP/Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi.

- c. PPK melakukan pembahasan bersama PP/Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil Mini-Kompetisi.
 - d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
 - e. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan PP/Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan Mini-Kompetisi; atau
 - 2) menyetujui hasil Mini-Kompetisi, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan kontrak untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - f. Putusan PA/KPA bersifat final.
 - g. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil Mini-Kompetisi, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada PP/Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan PP/Pokja Pemilihan untuk melakukan pembatalan Mini-Kompetisi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pengumuman pemenang.
- 33.8. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 33.9. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ, dan sebelum Surat Pesanan diterbitkan.
- 33.10. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. finalisasi rancangan Kontrak, meliputi:
 - 1) Surat Perjanjian, meliputi identitas Penyedia, nomor rekening Penyedia, jangka waktu pelaksanaan (jika jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran).
 - 2) Syarat-Syarat Khusus Kontrak, meliputi korespondensi Penyedia, wakil sah Penyedia, jangka waktu pelaksanaan (jika jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran).
 - 3) Lampiran A SSKK, meliputi:
 - a) Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan dan Subkontraktor dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua

Pegunungan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya;

b) Daftar Personel Manajerial; dan

c) Daftar Peralatan Utama.

4) Lampiran B SSKK

Rencana Keselamatan Konstruksi

- b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - c. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - d. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - e. rencana penandatanganan Kontrak;
 - f. Asuransi;
 - g. Jaminan Pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - h. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - i. Jaminan Pemeliharaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - j. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada)
 - k. Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian Kontrak;
 - l. Rencana Penyerahan Lokasi Kerja;
 - m. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran:
 - 1) Data Isian Kualifikasi termasuk masa perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS);
 - 2) Sanksi Daftar Hitam;
 - 3) Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) (apabila dalam Rancangan Kontrak Dokumen Kompetisi diberlakukan); dan
 - n. menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa.
- 33.11. Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Mini-Kompetisi dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi.
- 33.12. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dalam hal:
- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat

Penandatanganan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam.

- 33.13. Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 33.12, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan.
- 33.14. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 34. Kerahasiaan Proses**
- 34.1. Proses evaluasi Data Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan secara independen.
- 34.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada Peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai pemenang diumumkan.
- 34.3. Setiap usaha Peserta mencampuri proses evaluasi penawaran atau pengumuman pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 34.4. Evaluasi Penawaran yang disimpulkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pemenang diumumkan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 35. Jaminan Pelaksanaan**
- 35.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 35.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
- 35.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi;
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau

- 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/
Konsorsium Lembaga penjaminan/Konsorsium
perusahaan penjaminan yang mempunyai
program asuransi kerugian (*suretyship*).
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan selain Bank Umum
telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal
penandatanganan Kontrak sampai dengan serah
terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak
(PHO);
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum
dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang
dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan
dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang
menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama
Pejabat Penandatangan Kontrak yang
menandatangani kontrak;
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa
syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari
Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh
penerbit Jaminan; dan
 - j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak
penjamin.
- 35.4. Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan
mengklarifikasi secara tertulis substansi dan
keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada
penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 35.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan
Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan
penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 35.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

36. Penanda- tanganan Kontrak

- 36.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA
ditetapkan.
- 36.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan
SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran
antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan
100% (seratus persen) Nilai Total Pagu Kompetisi

adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
atau

- b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.

36.3. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Kompetisi sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

36.4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari Data Penawaran penyedia dan perubahannya dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen Kompetisi.

36.5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

36.6. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:

- a. adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Surat Pesanan;
- e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. Spesifikasi teknis; dan
- h. Gambar.

dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.

36.7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
 - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.

36.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan

perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 36.9. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik.

K. Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN)

**37. Penilaian
Pengalaman
Badan
Usaha**

- 37.1. Dalam hal terdapat persyaratan pengalaman Badan Usaha maka evaluasi pengalaman Badan Usaha didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan pada Data Penawaran dalam aplikasi Katalog Elektronik dan tercantum serta dilengkapi dengan unggahan dokumen pengalaman yang sesuai dalam SIMPAN, berupa:
 - a. Kontrak;
 - b. Surat Perjanjian KSO (apabila ber-KSO); dan
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- 37.2. Data pengalaman yang sudah tercantum dalam SIMPAN tidak perlu dilakukan klarifikasi, kecuali terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan. Apabila dalam evaluasi pengalaman terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang.
- 37.3. Dalam hal PPK/PP tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka pengalaman Badan Usaha tidak dapat dievaluasi.
- 37.4. Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN ataupun pengalaman dalam SIMPAN yang tidak disertai unggahan dokumen pengalaman, maka tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman.
- 37.5. Dalam hal terdapat perbedaan informasi/dokumen pengalaman yang tercantum pada Data Penawaran dalam aplikasi Katalog Elektronik dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN, maka pengalaman tersebut tidak dievaluasi.
- 37.6. Evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman badan usaha yang tercantum pada SIMPAN sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.

**38. Penilaian
Pengalaman
Personel
Manajerial**

- 38.1 Evaluasi pengalaman Personel Manajerial didasarkan pada data pengalaman yang disampaikan pada Data Penawaran dalam aplikasi Katalog Elektronik dan tercantum dalam SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman).
- 38.2 Data pengalaman yang sudah tercantum dalam SIMPAN tidak perlu dilakukan klarifikasi, kecuali terdapat hal-hal

yang tidak jelas atau meragukan. Apabila dalam evaluasi pengalaman terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, PPK/PP melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang.

- 38.3 Dalam hal PPK/PP tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas permintaan klarifikasi sampai akhir batas waktu yang ditentukan, maka pengalaman Personel Manajerial tidak dapat dievaluasi.
- 38.4 Pengalaman yang tidak tercantum dalam SIMPAN, tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman.
- 38.5 Dalam hal terdapat perbedaan informasi/dokumen pengalaman yang tercantum pada Data Penawaran dalam aplikasi Katalog Elektronik dengan informasi/dokumen dalam SIMPAN, maka Pengalaman tersebut tidak di evaluasi.
- 38.6 Perhitungan pengalaman Personel Manajerial yang memiliki SKA/SKK dengan jenjang 1 sampai dengan jenjang 6 dan yang jabatan kerja SKK-nya tidak tercantum dalam SIMPAN (seperti manajer keuangan dan pelaksana) ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pengguna Jasa.
- 38.7 Evaluasi dilakukan terhadap data pengalaman Personel Manajerial yang tercantum pada SIMPAN sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.

BAB IV. LEMBAR DATA KOMPETISI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas PPK/PP/ Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. PPK Pemilihan: Mahmud, S.S. b. Alamat PPK Pemilihan: Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan c. Alamat E-mail PPK Pemilihan: <u>skpekinerjamahmud@gmail.com</u>
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Lembaga Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Lembaga Keagamaan c. Lokasi pekerjaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa berada di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 21	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak SPMK.
D. Sumber Dana	2	a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: SBSN Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 b. Pagu Anggaran: 1.310.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) c. Nilai Total Pagu Kompetisi: Rp. 1.280.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) [Dalam hal terdapat penggunaan barang impor dan masih dalam proses persetujuan maka ditambahkan ketentuan sebagai berikut: d. <i>Proses pengadaan ini membutuhkan persetujuan penggunaan barang impor berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PB 0101Mn/2075 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>

		<i>Rakyat. Perizinan barang impor masih dalam proses.</i> <i>e. Apabila izin barang Impor tidak disetujui maka proses Mini-Kompetisi dapat dibatalkan dan calon penyedia jasa tidak dapat meminta ganti kerugian.]/</i>																		
E. Pemberian Penjelasan	12	Apabila diperlukan dapat dilakukan Pemberian Penjelasan yang akan dilaksanakan secara virtual dalam rapat daring pada: Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : [Dalam hal dilakukan Pemberian Penjelasan] Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : Tanggal : Waktu : Tempat : [Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]																		
F. Data Produk	17.1.a dan 26	Data Produk (Item Pekerjaan) <table><tr><td>No</td><td>Produk (Item Pekerjaan)</td><td>Satuan</td><td>Kode</td><td>Ruang Lingkup</td><td>Harga penawaran</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> [diisi item pekerjaan (produk) yang ditetapkan oleh PPK sesuai ketentuan pada IKP 17.1.a]	No	Produk (Item Pekerjaan)	Satuan	Kode	Ruang Lingkup	Harga penawaran	1.						Dst					
No	Produk (Item Pekerjaan)	Satuan	Kode	Ruang Lingkup	Harga penawaran															
1.																				
Dst																				

G. Sisa Kemampuan Paket	17.1.c dan 28.b	Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa: a. Daftar pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada saat mengikuti Mini Kompetisi <table><tr><th>No</th><th>Nama Pekerjaan yang sedang dilaksanakan</th><th>Nomor Kontrak</th><th>Tanggal Kontrak</th><th>Tanggal Rencana PHO</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> b. Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (khusus kualifikasi usaha menengah dan besar). <table><tr><th>No</th><th>Nama Pekerjaan</th><th>Nomor Kontrak</th><th>Tanggal Kontrak</th><th>Tanggal Selesai Pekerjaan PHO</th><th>BAST</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> c. Surat Pernyataan Pemenuhan SKP.	No	Nama Pekerjaan yang sedang dilaksanakan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Rencana PHO	1					dst					No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai Pekerjaan PHO	BAST	1						dst					
No	Nama Pekerjaan yang sedang dilaksanakan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Rencana PHO																															
1																																			
dst																																			
No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Selesai Pekerjaan PHO	BAST																														
1																																			
dst																																			
H. Persyaratan Kualifikasi	17.1.d, 17.3,28.c.	1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa: a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku. 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan: a. Kualifikasi Usaha Kecil b. Subklasifikasi Jasa Pelaksana konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) (KBLI 2020) Kode KBLI 41012 3. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang																																	

		klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 2, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan _____ [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. c. Untuk pekerjaan bersifat spesialis: 1) Nilai total pagu kompetisi paling sedikit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 2; atau 2) Nilai total pagu kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan _____ [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. [diisi sesuai ketentuan IKP 17.3.c.] 4. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar, untuk pekerjaan bersifat spesialis disyaratkan untuk nilai total pagu kompetisi paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)] 5. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid. 6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah ataupun swasta, dapat berupa pengalaman subkontrak. Untuk kualifikasi
--	--	--

		Usaha Kecil atau pekerjaan bersifat spesialis yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: - Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan angka 7 dikecualikan untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); - Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan dengan Nilai Total Pagu Kompetisi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 8. Untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, untuk Nilai Total Pagu Kompetisi yang bernilai paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), peserta terbatas pada Pelaku Usaha Papua yang berdomisili di [1. Diisi Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan; 2. Dalam hal tidak tersedia pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, maka diisi Provinsi dalam wilayah pemekaran yang sama; atau 3. Dalam hal angka 1. dan 2. tidak tersedia, maka diisi Wilayah Papua] 9. Tidak terdapat temuan (Melampirkan surat pernyataan tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK dan atau BPKP) dan APIP, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan dari APIP)
--	--	---

I. Persyaratan Teknis	17.1. e, 17.4, 28.d.	Persyaratan Teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:																																														
		<table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>Pekerjaan Utama</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>dst</td> <td>.....</td> </tr> </table>	No	Pekerjaan Utama	1.		dst																																									
		No	Pekerjaan Utama																																													
		1.																																														
		dst																																														
		[diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan pada IKP 17.4.a, hanya untuk kualifikasi usaha menengah dan besar]																																														
		Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta Jadwalnya (S-Curve);																																														
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian Pekerjaan</th> <th colspan="4">Jadwal Pekerjaan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Uraian Pekerjaan	Jadwal Pekerjaan				1	2	3	4	1.						2.						3.						4.																	
		No			Uraian Pekerjaan	Jadwal Pekerjaan																																										
			1	2		3	4																																									
1.																																																
2.																																																
3.																																																
4.																																																
[diisi jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan]																																																
2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:																																																
<table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> <th>Status Kepemilikan</th> <th>Lokasi</th> <th>Jarak Ke lokasi Proyek</th> <th>Waktu Tempuh Ke Lokasi Proyek</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dump Truck</td> <td>3 – 4 M3</td> <td>1 Unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Concrete Mixer</td> <td>0.3-0.6 M3</td> <td>3 Unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stamper Kuda</td> <td>10 KN – 17.3 KN</td> <td>1 Unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mesin Cutter baja beton/Besar Cutter</td> <td>Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, 3.000 Watt hingga 4.000 Watt (3-4 HP)</td> <td>1 Unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mesin bender baja beton</td> <td>Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, sudut tekukan 0° hingga 180°,</td> <td>1 Unit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	Lokasi	Jarak Ke lokasi Proyek	Waktu Tempuh Ke Lokasi Proyek	1	Dump Truck	3 – 4 M3	1 Unit					2	Concrete Mixer	0.3-0.6 M3	3 Unit					3	Stamper Kuda	10 KN – 17.3 KN	1 Unit					4	Mesin Cutter baja beton/Besar Cutter	Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, 3.000 Watt hingga 4.000 Watt (3-4 HP)	1 Unit					5	Mesin bender baja beton	Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, sudut tekukan 0° hingga 180°,	1 Unit				
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	Lokasi	Jarak Ke lokasi Proyek	Waktu Tempuh Ke Lokasi Proyek																																									
1	Dump Truck	3 – 4 M3	1 Unit																																													
2	Concrete Mixer	0.3-0.6 M3	3 Unit																																													
3	Stamper Kuda	10 KN – 17.3 KN	1 Unit																																													
4	Mesin Cutter baja beton/Besar Cutter	Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, 3.000 Watt hingga 4.000 Watt (3-4 HP)	1 Unit																																													
5	Mesin bender baja beton	Baja polos/ulir Ø 6 - 32 mm, sudut tekukan 0° hingga 180°,	1 Unit																																													

		2,2 KW (3 HP) - 4 KW (5 HP)					
6	Genset	Min. 15 KVA	1 Unit				

3. Penyedia wajib menyediakan kendaraan operasional yang laik jalan. Untuk kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan mengikuti uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR), Penyedia wajib memiliki Bukti Uji Berkala (KIR) yang masih berlaku selama pelaksanaan pekerjaan.

4. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

NO	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Lapangan	2 Tahun/ Jenjang 4	SKT Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) Atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda (jenjang 4)
2.	Petugas K3/Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun (untuk SKA Ahli Muda) atau 0 Tahun (untuk SKA Ahli Madya)	Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MPK.01.003.4)/SKA Ahli Muda K3 konstruksi (603)

b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek		SKA___ atau SKK___, jenjang___
2	Manajer Teknik		SKA___ atau SKK___, jenjang___
3	Manajer Kendali Mutu		SKA___ atau SKK___, jenjang___
4	Manajer Keuangan		-
5	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi		SKA___ atau SKK___, jenjang___

		[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.c] 5. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), kecuali pekerjaan yang bersifat spesialis tidak mensubkontrakkan pekerjaan. <i>Dalam hal mini-kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya, apabila Peserta bukan pelaku usaha Papua, maka wajib melakukan Subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang berdomisili di _____. [1. Diisi Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan; 2. Dalam hal tidak tersedia pada Provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan, maa diisi Provinsi dalam wilayah pemekaran yang sama; atau 3. Dalam hal angka 1. dan 2. Tidak tersedia, maka diisi Wilayah Papua]</i> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</td></tr><tr><td>1</td><td>.....</td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="2">Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)</td></tr><tr><td>1</td><td>.....</td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td></tr></tbody></table> [Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.d] 6. Persyaratan teknis lain yang disyaratkan, ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi pemilik paket, dengan ketentuan:	No	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)		1		2		Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)		1		2	
No	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan															
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																
1																
2																
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)																
1																
2																

		a. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur; b. Persyaratan harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan, persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan, tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Diisi persyaratan teknis lain yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.4.e]
J. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara angsuran (termin)
K. Jaminan Penawaran	17.1. b, 17.2 dan 28.a	Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Tidak dipersyaratkan pada pekerjaan dengan nilai Pagu di bawah 10 Miliar [diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari nilai total pagu kompetisi] b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan (TIDAK ADA) [diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak] c. Dalam Hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju (Tidak ada)

L. Jaminan Pelaksanaan	35	1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender hari kalender sejak penandatanganan kontrak. 2. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Uang yang diterima untuk jaminan pelaksanaan. 3. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat (664772) 4. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju
M. Jaminan Pemeliharaan	35.2. b	1. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak serah terima pertama Pekerjaan (PHO). 2. Besarnya Jaminan Pemeliharaan adalah senilai Uang yang diterima untuk jaminan pemeliharaan. 3. Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada Pejabat pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat (664772) 4. Dalam hal Jaminan Pemeliharaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju

N. Jaminan Uang Muka	33.10 .h.	1. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang yang diterima oleh Penyedia. 2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat (664772) 3. Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju (apabila ada)
O. Evaluasi Kualifikasi	28.c	Evaluasi kualifikasi meliputi pemeriksaan kelengkapan data penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan LDK.
P. Evaluasi Teknis	28.d	Unsur teknis yang dinilai: 1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDK C. 2. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan, tidak kurang dari yang ditetapkan dalam LDK I.2. 3. Personel manajerial yang akan ditempatkan secara penuh serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam LDK I.3.
Q. Evaluasi Harga	18 dan 28.e	1. Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), penawaran dinyatakan Gugur. 2. Untuk harga penawaran yang nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) harga satuan Pagu Paket Pengadaan, maka dilakukan Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga berdasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan sesuai IKP.
R. Kontinuitas Material		Penyedia wajib menyerahkan surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari quarry sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan.
S. Masa Berlaku Penawaran	20	Masa berlaku penawaran adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran

BAB V. BENTUK JAMINAN PENAWARAN, DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP), DOKUMEN KUALIFIKASI, DAN DOKUMEN PENAWARAN

[Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDK. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

A. JAMINAN PENAWARAN (APABILA DIPERSYARATKAN)

[Untuk pekerjaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Peserta menyampaikan Jaminan Penawaran) sesuai ketentuan]

CONTOH

1. Bentuk Jaminan Penawaran Dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]* untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[PK/Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk mini-kompetisi pekerjaan _____ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____ *[peserta mini-kompetisi]*
Alamat : _____
selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupsi Kolusi dan/atau Nepotisme;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya mini-kompetisi;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang harga penawarannya di bawah 80% Nilai Total Pagu Kompetisi;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kompetisi yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

.....
[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini
ke[bank]

[Nama dan Jabatan]

**2. Bentuk Jaminan Penawaran Dari Asuransi/Perusahaan
Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Asuransi/Konsorsium
Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan**

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
_____ *[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]*,
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung
jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama PPK/Pokja
Pemilihan]*, _____ *[alamat]* sebagai pelaksana mini-kompetisi
pekerjaan _____, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN
atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
 - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya mini-
kompetisi;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal
sebagai calon pemenang harga penawarannya di bawah 80% Nilai
Total Pagu Kompetisi;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam
hal sebagai calon pemenang dengan alasan yang tidak dapat
diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai tanggal _____ *[diisi sesuai dengan tanggal batas akhir
pemasukan penawaran]*
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan
penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat
TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna
dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831
KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

(_____)

(_____)

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke[penerbit
jaminan]

B. DOKUMEN PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

[Dokumen Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP) berupa Surat Pernyataan Pemenuhan SKP yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, Perhitungan SKP, dan Data/Dokumen Pendukung]

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) untuk melaksanakan pekerjaan yang diikuti saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (P): ____ paket pekerjaan
 - b. Kemampuan Paket (KP): ____ paket pekerjaan
 - 1) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - 2) Untuk usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi terintegrasi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (tanggal yang beririsan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - c. Sisa Kemampuan Paket (SKP) = $KP - P =$ ____ paket pekerjaan.
2. Seluruh data/dokumen/perhitungan SKP yang kami sampaikan termasuk data/dokumen dalam lampiran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

[Nama Badan Usaha]
Materai Rp 10.000,-
Tanda tangan,

[Nama Jelas]
[Jabatan Pada Badan Usaha]

Lampiran Surat Pernyataan Pemenuhan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

1. Daftar Pekerjaan Konstruksi yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres		Rencana tanggal PHO
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Daftar Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
(diisi untuk menghitung nilai N pada evaluasi SKP khusus usaha menengah dan besar)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

C. DOKUMEN KUALIFIKASI

- Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi berupa:
1. Formulir Isian Kualifikasi;
 2. Dokumen Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK;
 3. Dokumen SBU dengan kualifikasi usaha dan subklasifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDK;

4. Dokumen Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/ Berisiko Tinggi dan/ atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
5. Dokumen Akta Pendirian disertai dengan Akta Perubahan (Apabila ada perubahan).

CONTOH

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____ [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan	:	_____ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/ CV/ Firma _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat	:	_____
Telepon/ Fax	:	_____
Email	:	_____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan _____ [akta pendirian/ anggaran dasar/ surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/ anggaran dasar/ surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang

3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) : _____
2.	Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir <i>(apabila ada perubahan)</i> <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Perizinan Berusaha

1.	Nomor Induk Berusaha <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>	:	a. Nomor b. Tanggal diterbitkan
2.	Sertifikat Standar <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>	:	a. Nomor b. Tanggal c. Status (Terverifikasi/Fiktif Positif)
3.	Instansi penerbit	:	OSS

E. Sertifikat Badan Usaha

1.	Sertifikat Badan Usaha <i>(Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)</i>	:	a. Nomor b. Tanggal
2.	Masa berlaku	:	
3.	Instansi penerbit	:	
4.	Kualifikasi Usaha	:	
5.	Klasifikasi Usaha	:	
6.	Sub bidang klasifikasi/layanan	:	

F. Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (apabila disyaratkan)

1. Sertifikat (Dokumen harus disampaikan sebagai bagian dari Data Penawaran)	:	a. Nomor b. Tanggal
2. Masa berlaku	:	
3. Instansi penerbit	:	

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
Status KSWP	:	Valid

H. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Porsi KSO*)	Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- *) 1. Porsi KSO diisi apabila pengalaman yang disampaikan merupakan pengalaman KSO
2. Apabila Peserta tidak mengisi Porsi KSO maka PPK/PP/Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya

wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp10.000,00
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, peserta menyampaikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir dalam Data Penawaran.

C. Pengurus Badan Usaha

Diisi dengan nama, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), dan jabatan dalam badan usaha.

D. Perizinan Berusaha

Diisi dengan:

1. Nomor Induk Berusaha, nomor dan tanggal diterbitkannya.
2. Sertifikat Standar berisi nomor, tanggal, dan status.
3. Nama instansi penerbit surat perizinan berusaha.

E. Sertifikat Badan Usaha

Diisi dengan:

1. Nomor dan tanggal penerbitan Sertifikat Badan Usaha.
2. Masa berlaku Sertifikat Badan usaha.

3. Nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Kualifikasi usaha Sertifikat Badan usaha.
5. Klasifikasi usaha Sertifikat Badan usaha.
6. Sub bidang klasifikasi/layanan Sertifikat Badan usaha.

F. Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*apabila disyaratkan*)

Diisi dengan:

1. Jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Masa berlaku sertifikat.
3. Nama instansi penerbit sertifikat.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), alamat pemilik saham/persero, dan *persentase* kepemilikan saham/persero.
2. Pajak, diisi NPWP badan usaha dan status KSWP valid.

H. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatangan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, porsi KSO (apabila pengalaman yang disampaikan merupakan pengalaman KSO), tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar).

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatangan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.

B. DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

[Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis berupa dokumen-dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan PPK/PP/Pokja Pemilihan pada saat membuat paket kompetisi]

1. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

[Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang disyaratkan dalam LDK]

2. DATA PERALATAN UTAMA

[Peserta menyampaikan data peralatan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

No.	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
dst	—	—	—	—	—

*) Merek dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi

CONTOH

[Kop Perusahaan Lessor/ pemilik peralatan]

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No.

ANTARA

PT. [diisi nama perusahaan Lessor/ pemilik peralatan]

DAN

PT. [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]

Pada hari ini tanggal ... bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. [diisi nama perusahaan Lessor/ pemilik peralatan], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merek	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan	Lokasi
1.						
2.						
dst..						

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan[diisi nama paket] terhitung setelah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 3

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. [diisi nama
perusahaan Lessee/ penerima
peralatan]

3. DATA PERSONEL MANAJERIAL

[Peserta menyampaikan data personel manajerial sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun **) ***)
1.	—	1. SD, tahun ____ 2. SMP, tahun ____ 3. SMA, tahun ____ 4. dst...	Pelaksana	—
2.	—	1. SD, tahun ____ 2. SMP, tahun ____ 3. SMA, tahun ____ 4. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi	—

b. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah dan kualifikasi Usaha Besar

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun **) ***)
1.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Pelaksanaan/Proyek	—
2.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Teknik	—
3.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Kendali Mutu	—
4.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manajer Keuangan	—
5.	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	—

Keterangan:

- *) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.
- **) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.
- ***) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan.

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Nama Personel : _____
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : _____
5. Tempat/Tanggal Lahir : _____
6. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : _____
7. Pengalaman Kerja

1) Tahun _____

a. Nama Kegiatan : _____

b. Lokasi Kegiatan : _____

c. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pengguna Jasa : _____

d. Nomor Kontak/Alamat Surel : _____

e. Nama Perusahaan : _____

f. Uraian Tugas : _____

g. Waktu Pelaksanaan : _____

h. Posisi Penugasan : _____

2) Dst..

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

_____, 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)

[nama jelas]

Mengetahui:
_____[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi]

(_____)

[nama jelas wakil sah]

4. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

[Peserta menyampaikan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

- a. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.	
2.	
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.	
2.	

- b. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti Mini-Kompetisi pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat Subpenyedia/Subkontraktor Pelaku Usaha Papua	Identitas Pemilik Subkontraktor
1.	...	a. Nama Subkontraktor: ... b. Alamat: ... c. Dokumen Pendirian: ...	a. Jenis Identitas (KTP, KK, dan Surat Kenal/Akta Lahir): ... b. Nomor Identitas: ... c. Nama: ...
2.	...	...	

5. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR (APABILA ADA)

[Peserta menyampaikan daftar barang yang diimport disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

CONTOH

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR¹

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

6. PERSYARATAN TEKNIS LAIN YANG DISYARATKAN (APABILA DISYARATKAN)

[Peserta menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan teknis lain sesuai yang disyaratkan dalam LDK disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai]

¹ Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimport

C. DOKUMEN PENAWARAN HARGA

[Peserta menyampaikan Harga penawaran serta Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan halaman penawaran kompetisi di aplikasi katalog elektronik, berupa Data Harga Produk pada seluruh Item Pekerjaan (produk) yang akan ditawarkan sesuai dengan volume yang ditetapkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dan Struktur pembentuk harga (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dan bukti pendukung dari harga produk yang ditawarkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
Jalan H.A.M Abd. Malik Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511
Telepon (0426) 2325272; Faksimile (0426) 2321823
Website : <https://sulbar.kemenag.go.id>

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN
KECAMATAN TABULAHAN KABUPATEN MAMASA

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun], berdasarkan : Surat Pesanan Pemenang Sistem E-katalog Nomor, Tanggal, dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPBJ) Nomor :, tanggal, bulan, tahun, antara :

Nama : MAHMUD, S.S.
NIP : 197912122011011004
Jabatan : Ketua Tim Keuangan dan BMN
Berkedudukan di : Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kelurahan Rangas Mamuju

yang bertindak untuk dan atas nama **Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat** berdasarkan **Surat Keputusan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 16 Tahun 2026 Tanggal 13 januari 2026 Tentang Pengangkatan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pembangunan Gedung Ruang Kelas MIN Type I MIN Polewali Mandar** selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”.

dengan :

Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama (Badan Usaha), selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Pihak I	Pihak II

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Lembaga Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Lembaga Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I	Pihak II

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :
Lingkup Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Lembaga Keagamaan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa meliputi seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keandalan sesuai dengan dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi:

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1. 1 Buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12
- 2. Pasangan 1 m' bouwplank
- 3. Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK dan RMPK
- 4. Pelatihan Keselamatan Konstruksi untuk bekerja di ketinggian terdiri dari pelatihan/awareness penggunaan pelindung seluruh tubuh (full body harness) oleh UKK
- 5. Topi Pelindung (Safety Helmet)
- 6. Peralatan P3K A
- 7. Pemasangan 1 Unit Outdoor Smart Wifi CCTV 360
- 8. Pemasangan 1 Unit Wifi Access Point (Wifi 6 Radius 50 M)
- 9. Rambu petunjuk
- 10. Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 3 Kg
- 11. Bendera K3

II. PEKERJAAN TANAH

- 1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual
- 2. 1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual
- 3. 1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual
- 4. 1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara Manual

III. PEKERJAAN STRUKTUR

- 1. Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung
- 2. Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa) setara 1 SP : 4 PP, cara manual
- 3. Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)
- 4. 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Manual (untuk bangunan)
- 5. 1 kg Penulangan slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual (untuk bangunan gedung)
- 6. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)
- 7. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
- 8. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
- 9. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
- 10. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)

Pihak I	Pihak II

11. 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
12. 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
13. 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
14. 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis
15. Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75
16. Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran
17. Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 8 mm
18. Pemasangan 1 m Reng Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm
19. Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, serat semen) lebar 30cm
20. Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75

IV. PEKERJAAN ARSITEKTUR

1. Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,f'c' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)
2. Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Roster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP
3. Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm
4. Pemasangan 1 m2 Acian
5. Pengecatan 1 m2 tembok baru interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
6. Pengecatan 1 m2 tembok baru eksterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
7. Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 cm
8. Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum
9. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)
10. Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Polish ukuran 60 x 60 cm (1SP : 2PP)
11. Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP)
12. Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam
13. Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi (doubel), Gypsumboard t = 12 mm
14. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm
15. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40 x 40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi
16. Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20 x 40 mm
17. Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm
18. Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium
19. Pemasangan 1m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm
20. Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan aluminium frame
21. Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)
22. Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm
23. Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium
24. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako Aluminium
25. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 6 mm Rangka Aluminium
26. Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca tebal 5 mm Nako dan Teralis Besi
27. Pemasangan 1 buah Jendela Kaca uPVC 1 daun ukuran 0,79 x 1,30 m

Pihak I	Pihak II

- 28. Pemasangan 1 buah Kusen Bovenlight uPVC
- 29. Pemasangan 1 buah Logo PU Akrilik ukuran 40 cm x 40 cm
- 30. Pemasangan Signage Pelat Baja pada dinding
- 31. Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 2 cm

V. PEKERJAAN ELEKTRIKAL & MEKANIKAL

- 1. Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter
- 2. Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing
- 3. Pemasangan 1 m Kabel NYY 4 x 6 mm²
- 4. Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu
- 5. Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak
- 6. Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal
- 7. Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda
- 8. Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W
- 9. Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED
- 10. 1 m' Pengeboran Sumur Bor Ø 1"- 1,25" pada tanah biasa
- 11. Pemasangan 1 Unit Pompa Jet 34 lpm
- 12. Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 1,5 m3
- 13. Pemasangan 1 Unit Level Switch
- 14. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi
- 15. Pemasangan 1 buah BALL VALVE,Dia. 3/4" (20 mm)
- 16. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi
- 17. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) + Isolasi
- 18. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) + Isolasi
- 19. Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + Isolasi
- 20. Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 2 m3
- 21. Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock
- 22. Pemasangan 1 Buah Wastafel
- 23. Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch
- 24. Pembongkaran 1 Buah Floor Drain

VI. PEKERJAAN AKHIR

- 1. Pekerjaan Pembersihan Akhir

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. (.....)** dengan Sumber Dana : SBSN Kementrian Agama Republik Indonesia melalui DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan kode akun kegiatan;
- 2. Kontrak ini dibiayai dari **Sumber Dana : SBSN Kementrian Agama Republik Indonesia;**
- 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **..... rekening nomor : atas nama Penyedia :**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia

Pihak I	Pihak II

Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Surat Pesanan;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi teknis; dan
 - h. Gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- 1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender;
- 3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Pasal 6
PENYEDIA

- 1. Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Dengan demikian, **Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas** dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pihak I	Pihak II

Untuk dan atas nama
PT./CV.....

Untuk dan atas nama
**Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Barat (664772)
Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK)**

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak maka
rekatkan meterai
Rp10.000,00)]

(Nama Lengkap)
(Jabatan)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]

MAHMUD, S.S.
Nip. 197912122011011004

Pihak I	Pihak II

II. SURAT PESANAN

Surat Pesanan adalah sebagaimana yang tercetak melalui sistem Katalog Elektronik.

III. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung,

keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Katalog Elektronik** adalah Platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya.
- 1.10 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.11 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya

masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.19 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari

masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

- 1.20 **Nilai Total Pagu Kompetisi** adalah nilai dari HPS.
- 1.21 **Orang Asli Papua** yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
- 1.22 **Papua** adalah wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.23 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.24 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.25 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

- 1.26 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.27 **Pelaku Usaha OAP** adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki OAP.
- 1.28 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.30 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak** yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.31 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.32 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.33 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.34 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab

Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.35 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.36 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.37 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.38 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.39 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.40 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi

tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi

- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai

dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

6. Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan pada lokasi sebagaimana yang tercantum pada SSKK.

7. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada Pasal 7.1 di atas.

7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:

- a. pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

7.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Asal Material/Bahan

8.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

8.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

8.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

9. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

10. Perpajakan

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

11. Pengalihan Seluruh Kontrak

11.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat

peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

- 11.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44.2.

12. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

13. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatangan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai

pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal

15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

- c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa

ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

**20. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)**

- 20.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

**21. Rencana Mutu
Pekerjaan
Konstruksi
(RMPK)**

- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi

Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan,

dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. Penerapan SMKK:

- 1) RKK;
- 2) RMPK;
- 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
- 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);

b. Rencana Kerja;

c. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;

f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;

g. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak:

1. Untuk pekerjaan utama, dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
2. Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha

kualifikasi kecil yang dinominasikan.

3. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, apabila Penyedia adalah Pelaku Usaha nonOAP, maka wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha OAP yang berdomisili sesuai dengan lokasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Kompetisi.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;

- h. Penggunaan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
- i. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).

25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan Pasal 69 dan 70.

26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di

Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada Pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan

Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

27.5 Bagian pekerjaan pada Pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kompetisi untuk *e-purchasing* dengan metode Mini-Kompetisi.

**28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan**

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan dengan tembusan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang

dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

31.4 Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1) diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:

- a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau

- b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang di dalamnya mengatur:

- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun

Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran

dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44.3.

33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:

- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
- b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar As Built dan Pedoman

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

**Pengoperasian dan Perawatan/
Pemeliharaan**

Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak perlu memastikan bahwa setiap perubahan kontrak dilakukan melalui adendum Kontrak dan telah diinput pada SIKOMPAK.

36.2 Seluruh bentuk perubahan Kontrak dilakukan melalui sistem Katalog Elektronik. Dalam hal belum tersedia dalam sistem, maka dilakukan di luar sistem Katalog Elektronik.

36.3 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. perubahan Harga Kontrak;
- c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
- d. perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
- e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.4 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

**37. Perubahan
Pekerjaan**

36.5 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada Pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran, kecuali dalam hal disebabkan adanya keadaan darurat perubahan kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

38. Perubahan Harga

38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. penyesuaian harga; dan/atau
- c. Peristiwa Kompensasi.

38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

38.3 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

38.4 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*) sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i. jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.5 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.6 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada Pasal 68.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada Pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.

39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

**40. Perubahan
personel
manajerial
dan/atau peralatan
utama**

40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

- a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
- b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar

- b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
- c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:

- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
- b. Kurva S pekerjaan; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

41.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.4 dan Pasal 41.5

41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada Pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
- d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;

41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai Pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia

41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:

- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
- b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

41.11 Penghentian kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin

meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.

43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak.

43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;

- i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 44.2 dan Pasal 44.4 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

- 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai Pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada

Pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak; dan
- j. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,

dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut

terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - segala risiko terhadap kecelakaan;
 - kerusakan akibat kecelakaan.
 - kehilangan; dan/atau
 - serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - tindakan lain selain yang diatur dalam SSKK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

- c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

56.3 Tindakan lain dalam Pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

57. Laporan Hasil Pekerjaan

57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

57.3 Laporan harian berisi:

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan

dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen kompetisi berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
- b. Dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, Pelaku Usaha nonOAP disyaratkan wajib melakukan

subkontrak kepada Pelaku Usaha OAP

c. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU.

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Pasal 59.3 dikecualikan dalam hal pekerjaan konstruksi diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan telah dicantumkan dalam dokumen kompetisi dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada Pelaku Usaha OAP lain dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat pelaksanaan pekerjaan.

59.5 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain, kecuali untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan

pembangunan kesejahteraan di Papua.

- 59.6 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.7 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.8 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 59.9 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.10 Pelaku Usaha nonOAP yang:
 - a. tidak melakukan kewajiban pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha OAP sebagaimana dimaksud pada pasal 58.1; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama operasi dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berkinerja buruk,dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

**61. Alih
Pengalaman/Keahlian**

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah Peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Bank Umum;
- b. Perusahaan Asuransi;
- c. Perusahaan Penjaminan; atau
- d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- e. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) Nilai Total Pagu Kompetisi; atau
 - b. 5% (lima persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi untuk harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Total Pagu Kompetisi.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka

sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).

63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. mendapat pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- c. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- d. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- e. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- f. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- g. menilai kinerja Penyedia; dan
- h. Menggunakan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK) dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak.

65. Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- h. Peristiwa lain yang dianggap Penyedia dirinya berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan masa pelaksanaan; atau
- i. ketentuan lain dalam SSKK.

66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar

ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. Peringatan dini tersebut disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan dengan tembusan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Peristiwa Kompensasi.
- 66.6 Batas waktu pengajuan ganti rugi dan/atau permintaan perpanjangan Masa Pelaksanaan disertai dengan data penunjang dan perhitungan kompensasi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak Penyedia menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Peristiwa Kompensasi tersebut.
- 66.7 Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pengajuan ganti rugi dan/atau permintaan perpanjangan Masa Pelaksanaan disertai dengan data penunjang dan perhitungan kompensasi.
- 66.8 Dalam hal Peristiwa Kompensasi terbukti, maka ditindaklanjuti dengan:

- a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 39; dan/atau
- b. Pembayaran ganti rugi (jika ada) yang berhak diterima Penyedia menurut Kontrak sesuai Pasal 72.4.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi

- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

- 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
 - a. beban pajak;
 - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. biaya penerapan SMKK.

- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.

- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai

dengan capaian fisik yang diterima;

- 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
 - e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada

Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan

untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak

melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan

atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

- 78.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 81.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada Pasal 81.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

Pilihan Penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

IV. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSKK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : PPK Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (664772) : Nama : MAHMUD, S.S. Alamat : Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kelurahan Rangas Mamuju Email : skpekinerjamahmud@gmail.com Website : Penyedia : Nama : Alamat : E-mail :
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Nama : MAHMUD, S.S. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Nomor : Untuk Penyedia: Nama : Berdasarkan Akta Notaris : Nomor : Tanggal :
6.3.b & 6.3.c, 44.4 &	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju
	Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak : s/d
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

Pihak I	Pihak II

27.4	Masa pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) : TIDAK DIBERLAKUKAN
33.18	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: TIDAK DIBERLAKUKAN
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: TIDAK DIBERLAKUKAN
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (Tujuh Hari) sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga : TIDAK DIBERIKAN
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : SESUAI SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah : SESUAI SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pihak I	Pihak II

	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah SESUAI SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan Salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : TIDAK ADA
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah SESUAI SYARAT – SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Dapat diberikan Uang Muka sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Harga Kontrak. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Adendum (apabila diperlukan) 2. Kontrak 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 4. Monthly Certificate (MC) 5. Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMPK) 6. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 7. Shop Drawing/Asbuilt Drawing 8. Time Schedule 9. Request Sheet 10. Laporan Harian, Mingguan, Bulanan 11. Job Mix Desain (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) 12. Back Up Data Quantity 13. Back Up Data Quality 14. Dokumentasi Kegiatan *)Dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah diselesaikan.

Pihak I	Pihak II

70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut : TIDAK ADA
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari HARGA KONTRAK (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Perselisihan	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LKPP

Pihak I	Pihak II

LAMPIRAN A. SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK**DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG**

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Subkontraktor	Alamat Subkontraktor	Kualifikasi Subkontraktor	Keterangan

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Subkontraktor	Alamat Subkontraktor	Kualifikasi Subkontraktor	Keterangan

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Keterangan
1		Pelaksana Lapangan				
2		Petugas K3/Ahli K3 Konstruksi				

Pihak I	Pihak II

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1	Concrete Mixer						
	Concrete Mixer						
	Concrete Mixer						
2	Dump Truck						
3	Stamper Kuda						
4	Mesin Cutter baja beton/Bar Cutter						
5	Mesin bender baja beton						
6	Genset						
No	Nama Peralatan Pendukung	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1	Scaffolding						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Pihak I	Pihak II

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
---	---

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/ Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya
[*pilih yang*
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama PPK sesuai SK Pengangkatan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
- 7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20....
[*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat : halaman :
..... /

Tabel IV-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGEND ALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMU NGKIN AN (F)	KEPA RAHA N (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNG KINAN (F)	KEPAR AHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

- Keterangan:
- Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
 - Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
 - Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
Lokasi :
Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatangan Kontrak) sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. PPK harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi;
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. PPK harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi.
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman

untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;

- c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:

- a. PPK (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan;
- b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;

- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik,

plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;

- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatanganan Kontrak) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. *Lay out*
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi

C. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material on-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
- 1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
 - 2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran **)	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	1.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	2.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	3.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	4.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	5.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	6.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	7.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	8.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..

9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp..... ..	Rp..... ..
	9.2 dst			Rp..... ..	Rp..... ..
Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					Rp..... ..

*) Sesuai dengan ketentuan SMK K

**) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMK K

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran _____

CONTOH

No .	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 4 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

- Keterangan:
- 1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
 - 2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

No .	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan/ Keluaran	Total Harga	Nilai Bobot Kumulatif

Keterangan:
Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
TOTAL NILAI	
PPN	
Total termasuk PPN	

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara dengan [nilai penawaran] sebesar Rp_____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. (..... Rupiah)** [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% Nilai Total Pagu Kompetisi atau 5% dari Nilai Total Pagu Kompetisi untuk nilai penawaran di bawah 80% Nilai Total Pagu Kompetisi] dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP. _____

Tembusan Yth. :
2. _____ [PA/KPA K/L/PD]
3. _____ [APIP K/L/PD]
4. _____ [PPK/PP/Pokja Pemilihan]
..... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____ *[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatangan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
_____ *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai *Penyedia*;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) *[hari kalender/bulan/tahun]* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai

Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, ____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ [nama Pejabat Penandatangan
Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
_____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal
_____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak
memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada
Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal
_____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan
Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari
Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari

- Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____

Pada tanggal : _____

.....

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____*[bank]*

[Nama dan Jabatan]

**Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan
Penjaminan**

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
_____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____
[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
_____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana
ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____
tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran
kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib
dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan
TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa
syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis
dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ <i>[Penerbit Jaminan]</i>

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ [nama Pejabat Penandatangan
Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan
_____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi
kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kompetisi yang diikuti oleh Yang
Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal
_____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan

- pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

.....
[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

[Nama dan Jabatan]

**Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan
Penjaminan**

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
_____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____
[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
_____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.
_____ tanggal _____ untuk pelaksanaan Mini-
Kompetisi pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh
PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke _____
[Penerbit Jaminan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____
dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : _____ [nama Pejabat Penandatangan
Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan
_____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal
_____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal
batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi
kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal
_____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan
melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat
Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya
benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual

- untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
 - 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di: _____
Pada tanggal : _____

.....
[Bank]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____*/bank/*

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

**Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium
Asuransi/Perusahaan Penjaminan**

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama],
_____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN,
dan _____ [nama penerbit jaminan], _____
[alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____
[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak], _____
[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA
JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
_____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan
benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan
berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____
dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut
supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat
melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH
Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus
sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke

[Penerbit Jaminan]

D. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIA JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :..... *[nama wakil sah badan usaha]*
Nomor Identitas :..... *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan :.....
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi *[pilih yang sesuai dan atas nama cantumkan nama]*

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditawarkan Spesifikasi Teknis Item Pekerjaan (Produk) yang ditetapkan;
- 2. bersedia menyediakan bahan/material dan menyampaikan sumber asal bahan/material tersebut, dan peralatan yang diperlukan;
- 3. bersedia menyediakan Base Camp termasuk Laboratorium Pengujian bahan/material (108 m2), tempat penyimpanan bahan/material, tempat penyimpanan sampel uji dan fasilitas lainnya di lokasi pekerjaan;
- 4. bersedia melaksanakan pemeliharannya (memperbaiki cacat mutu) selama masa pemeliharaan sejak PHO;
- 5. bersedia memberikan Jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan;
- 6. bersedia melakukan lingkup pekerjaan tambah/kurang melalui addendum (apabila ada);
- 7. seluruh ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus, dan/atau ketentuan teknis lainnya yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], [tanggal] [bulan]20...[tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materaiRp 10.000,-
dan tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
(jabatan dalam badan usaha)*

BAB X. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi Peserta dengan harga penawaran di bawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) Nilai Total Pagu Kompetisi dilakukan sebagai berikut:

- 1. Peserta menyampaikan struktur pembentuk (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama pada saat pemasukan data penawaran, dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
A	TENAGA				
1					
2					
B	BAHAN				
1					
2					
C	PERALATAN				
1					
2					
D	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				
E	OVERHEAD & PROFIT				
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
SATUAN MATA PEMBAYARAN :
VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			Pagu Paket Pengadaan	a	b	Pagu Paket Pengadaan	a	b*	Pagu Paket Pengadaan	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) x (7)	(11) = (5) x (8)	(12) = (6) x (9)	(13)
A	TENAGA											
	1											
B	BAHAN											
	1											
C	PERALATAN											
	1											
D JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)												
E OVERHEAD & PROFIT												
F HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)												

Ket:
a: Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) Hasil klarifikasi dan pembuktian

3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koeffisien tersebut sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
- Jika tidak dapat diyakini, maka PPK/PP/Pokja Pemilihan dan Peserta menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang disepakati menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam HPS.
5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian yang disampaikan pada saat pemasukan data penawaran.
- Jika Peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.
6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
- a. Dalam hal Peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran;

b. Dalam hal Peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.

7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
9. Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
10. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPN.
11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Total Pagu Kompetisi.
12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.